



PUTUSAN

Nomor 33 PK/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **TEDDY TANONEF alias OM TEDDY**
Tempat Lahir : Lelogama;
Umur/Tanggal Lahir : 69 tahun/ 31 Desember 1945;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ikan Tongkol RT.007, RW. 004, Kelurahan LLBK, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 2 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa TEDDY TANONEF, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa TEDDY TANONEF dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 24 Agustus 1982;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 33 PK/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat bukti pembayaran Detail Plan Kota Kupang, tanggal 12 Januari 1983;
- 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 16 September 1988;
- 1 (satu) jepitan Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Nomor : 40, tanggal 16 September 1987;
- 1 (satu) jepitan Pembaharuan Perjanjian Dan Pengakuan Hutang Nomor: 88, tanggal 31 Desember 1987;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 093512 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 093737 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 093868 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 094094 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 094189 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 094463 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 094685 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 094945 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 095065 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 095201 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 095406 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 095659 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 33 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 095892 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 096147 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 096309 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 096493 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 096717 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 097094 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 097450 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 097685 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 097791 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 097850 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 098183 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 098280 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 098874 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 099191 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 099350 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 33 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 099501 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1(satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 099600 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) jepitan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2011/PN.Kpg;
- 1 (satu) jepitan Putusan Nomor 40/PDT/2012/PTK;
- 1 (satu) jepitan Putusan Nomor 3512 K/Pdt./2012.
- 2 (dua) lembar Bon tertanggal 14 Mei 1981 dan tanggal 5 April 1982;
- 1 (satu) eksemplar surat yang ditujukan kepada sdr H. F. Lucasnussy-Anggota Majelis Gereja Agape di Kupang, Kupang tanggal 13 Juni 1983;
- 1 (satu) eksemplar surat pidato pengantar ketua panitia perayaan natal jemaat Agape, yang disampaikan langsung pada : perayaan natal jemaat Agape tanggal 24 Desember 1983;
- 1 (satu) lembar laporan pembayaran tukang, buruh dan pembelian kayu usuk tanggal 9 Juni 1981;
- 1 (satu) lembar surat kepada Yth. Ketua Majelis Jemaat Agape GMTI tanggal 28 Januari 1985;
- 1 (satu) lembar surat pengeluaran untuk pembangunan Gereja Agape, Kupang tanggal 15 Nopember 1982;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli yang terlaminating tanggal 18 Juli 1988 yang tertera nilai terbilang Rp50.000.000,00 yang sebagai barang bukti. Dan dibawahnya terdapat kuitansi tanggal 28 Juni 1988 yang tertera nilai terbilang Rp20.000.000,00 yang tidak sebagai barang bukti namun dalam satu laminating;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 257/Pid.B/2015/PN Kpg tanggal 5 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 33 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TEDDY TANONEF, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai surat palsu" sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TEDDY TANONEF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 24 Agustus 1982;
 - 1 (satu) lembar surat bukti pembayaran Detail Plan Kota Kupang, tanggal 12 Januari 1983;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 16 September 1988;
 - 1 (satu) jepitan Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Nomor 40, tanggal 16 September 1987;
 - 1 (satu) jepitan Pembaharuan Perjanjian Dan Pengakuan Hutang Nomor 88, tanggal 31 Desember 1987;
 - 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 093512 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
 - 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 093737 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
 - 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 093868 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
 - 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 094094 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
 - 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 094189 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
 - 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 094463 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
 - 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 094685 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 33 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 094945 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 095065 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 095201 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 095406 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 095659 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 095892 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 096147 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 096309 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 096493 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 096717 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 097094 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 097450 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 097685 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 097791 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 097850 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 33 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 098183 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 098280 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 098874 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 099191 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 099350 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 099501 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1(satu) lembar Pembayaran Uang Muka Perawatan No. 099600 dari Rumah Sakit Adi Husada Surabaya;
- 1 (satu) jepitan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2011/PN.Kpg;
- 1 (satu) jepitan Putusan Nomor 40/PDT/2012/PTK;
- 1 (satu) jepitan Putusan Nomor 3512 K/Pdt./2012.
- 2 (dua) lembar Bon tertanggal 14 Mei 1981 dan tanggal 5 April 1982;
- 1 (satu) eksemplar surat yang ditujukan kepada sdr H. F. Lucasnussy-Anggota Majelis Gereja Agape di Kupang, Kupang tanggal 13 Juni 1983;
- 1 (satu) eksemplar surat pidato pengantar ketua panitia perayaan natal jemaat Agape, yang disampaikan langsung pada perayaan natal jemaat Agape tanggal 24 Desember 1983;
- 1 (satu) lembar laporan pembayaran tukang, buruh dan pembelian kayu usuk tanggal 9 Juni 1981;
- 1 (satu) lembar surat kepada Yth. Ketua Majelis Jemaat Agape GMIT tanggal 28 Januari 1985;
- 1 (satu) lembar surat pengeluaran untuk pembangunan Gereja Agape, Kupang tanggal 15 Nopember 1982;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli yang terlamining tanggal 18 Juli 1988 yang tertera nilai terbilang Rp50.000.000,00 yang sebagai barang bukti. Dan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 33 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawahnya terdapat kwitansi tanggal 28 Juni 1988 yang tertera nilai terbilang Rp20.000.000,00 yang tidak sebagai barang bukti namun dalam satu laminating;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/AKTA.PID/PK/2020/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 6 Januari 2020 dari Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 6 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Terpidana pada tanggal 5 November 2015. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Kupang Nomor 257/Pid.B/2015 tanggal 5 November 2015 tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang secara tepat dan benar telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terpidana

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 33 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai surat palsu" melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

- Bahwa dokumen yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah berupa 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran Gedung Restaurant tanggal 18 Juli 1988, pada dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama Thomas F.R Kiulubalu. Untuk membuktikan tanda tangan atas nama Thomas F.R Kiulubalu tersebut benar atau tidaknya telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan dokumen pembandingnya, yaitu dokumen yang terdapat tanda tangan atas nama Thomas F.R Kiulubalu dalam dokumen:
 1. Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 24 Agustus 1982;
 2. 1 (satu) lembar bukti pembayaran detail plan kota Kupang, tanggal 12 Januari 1983;
 3. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Thomas F.R Kiulubalu kepada Tonny Sing Kiulubalu tanggal 16 Seotember 1988;
 4. 2 (dua) lembar Bon tertanggal 14 Mei 1981 dan 5 April 1982;
 5. 1 (satu) eksemplar Surat kepada sdr. H.F Lucasnussy-Anggota Majelis Gereja AGAPE, tanggal 13 Juni 1983;
 6. Teks pidato Pengantar Ketua panitia Perayaan Natal Jemaat AGAPE tanggal 24 Desember 1983;
 7. 1 (satu) lembar Laporan Pembayaran Tukang, Buruh dan pembelian Kayu Usuk, tanggal 9 Juni 1981;
 8. 1 (satu) lembar surat kepada Yth. Ketua Majelis Jemaat AGAPE GMIT, tanggal 28 Januari 1985;
 9. 1 (satu) lembar Laporan pengeluaran untuk pembangunan gereja AGAPE, tanggal 15 November 1982;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa tanda tangan atas nama Thomas F.R Kiulubalu yang terdapat pada 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Gedung Restaurant tanggal 18 Juli 1988 dengan tanda tangan atas nama Thomas F.R Kiulubalu dalam dokumen

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 33 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding yang diuraikan di atas ternyata terbukti merupakan tanda tangan yang berbeda/Non Identik;

- Bahwa fakta hukum tersebut juga didukung oleh keterangan saksi di persidangan yaitu saksi Henry Kiulubalu alias Henry alias Hoa, saksi Liesje Kiulubalu alias Liesje serta saksi Tanto Kurniawan alias Tanto dan saksi Daniel Wadu alias Daniel alias Dadi menerangkan bahwa tanda tangan yang terdapat dalam kuitansi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 18 Juli 1988 yang ditandatangani oleh Thomas F.R Kiulubalu berbeda dengan tanda tangan Thomas F.R Kiulubalu;
- Bahwa demikian pula *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Kupang tersebut secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP, sehingga Terpidana tersebut dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum, dimuat sebagai berikut:

- Bahwa keberatan pemohon peninjauan kembali pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa keberatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 33 PK/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dalam hal menyatakan "hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik terhadap kuitansi yang diperiksa laboratorium forensik tidak benar". Keterangan atau keberatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali sangat beralasan, signifikan dan sangat menentukan dapat tidaknya Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan melakukan pemalsuan atau memakai surat palsu;
2. Keterangan, bantahan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa hasil Laboratorium Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Labkrim Nomor 18/DTF/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar memberikan kesimpulan sebagai berikut:

"*Questioned* tanda tangan (QT) adalah Non Identik dengan *Known* tanda tangan (KT) atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Thomas F.R. Kiulubalu yang terdapat pada 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sebidang tanah tertanggal 19 Agustus 1989 terletak pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama Thomas F.R. Kiulubalu pbanding, adalah merupakan tanda tangan yang berbeda";

 - Bahwa terjadi rekayasa atau kriminalisasi untuk menyatakan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pemalsuan atau menggunakan surat palsu atas kuitansi pembayaran sebidang tanah uang ditandatangani oleh Thomas F.R. Kiulubalu dengan modus pihak korban mengajukan surat kuitansi pembayaran sebidang tanah tertanggal 19-8-1989 atas nama dan ditandatangani oleh Thomas F.R. Kiulubalu, padahal kuitansi pembayaran/pelunasan yang dimiliki Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tertanggal 18-7-1988 atas nama dan ditandatangani juga oleh Thomas F.R. Kiulubalu;
 - Bahwa sangat jelas dan terang berdasarkan surat kuitansi pembayaran sebidang tanah tertanggal 18-7-1988 tersebut tidak pernah dicek keabsahan tanda tangan sdr. Thomas F.R. Kiulubalu;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 33 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak dengan sengaja melakukan rekayasa atau tindakan memanipulatif dengan maksud dan tujuan mengkriminalisasi Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dengan mengajukan 1 (satu) surat kuitansi tanda pembayaran sebidang tanah tertanggal 19-8-1989 atas nama Thomas F.R. Kiulubalu akan tetapi bukan tanda tangan dari Thomas F.R. Kiulubalu. Sehingga tidak menyimpangi apabila kesimpulan pemeriksaan tanda tangan Thomas F.R. Kiulubalu pada kuitansi tertanggal 19-8-1989 adalah Non Identik antara *Questioned* tanda tangan (QT) dengan *Known* tanda tangan (KT);
- Bahwa dengan demikian Akta Jual Beli Nomor 3/Kota Kupang/1995 tanggal 25 Maret 1995 yang menggunakan kuitansi pelunasan pembayaran pembelian sebidang tanah tertanggal 18-7-1988 yang atas nama dan ditandatangani oleh Thomas F.R. Kiulubalu adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
- Bahwa kemudian Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* mengajukan bukti PK-1 yaitu dalam perkara peninjauan kembali register Nomor 160 PK/Pdt/2015 tanggal 30 Juli 2015 yang didasarkan pada alat bukti surat pelunasan/pembayaran bidang tanah tertanggal 18-7-1988 atas nama dan ditandatangani oleh Thomas F.R. Kiulubalu adalah sah dan mengikat dan bukan merupakan surat palsu sehingga Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dikatakan menggunakan surat palsu;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 33 PK/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana TEDDY TANONEF alias OM TEDDY** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **23 Juli 2020** oleh **Prof Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./ **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Ttd./ **Prof Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./ **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 33 PK/Pid/2020